

SKRIPSI

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI
SEORANG TERPIDANA**



Diajukan oleh

VONNY NASTASYA NASUTION

NIM. 1910211220071

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN , RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI
SEORANG TERPIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI
SEORANG TERSANGKA**

Diajukan oleh
VONNY NASTASYA NASUTION
NIM. 1910211220071

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 9 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Pembimbing Pendamping,




Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 15 Maret 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090332009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI
SEORANG TERPIDANA**

Diajukan oleh
VONNY NASTASYA NASUTION
NIM. 1910211220071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 148 / UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 20 MAR 2023

Disahkan
Dekan


Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Kamis, 9 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.
Sekertaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmadi Erliyani, S.H.,M.H.
Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 266/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 6 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vonny Nastasya Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220071
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI SEORANG TERPIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Vonny Nastasya Nasution
NIM. 1910211220071

MOTO

'Kamu Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat" (**Zig Ziglar**)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamah dan Papah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Adikku tersayang,

Terimakasih telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen pembimbing.

RINGKASAN

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI SEORANG TERPIDANA

(Vonny Nastasya Nasution : 2022, 64 hlm)

Tindak pidana yang sering menjadi sorotan di negara Indonesia adalah tindak pidana korupsi korupsi. Tindakan korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ada ketentuan yang dianggap kurang efektif untuk dijalankan yaitu yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian yang di alami oleh negara. yang dimana cara tersebut masih dianggap kurang efektif untuk dijalankan karena dalam pasal tersebut masih banyak kekurangan.

Mekanisme dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal perampasan aset di Indonesia terbagi menjadi dua menurut Undang-Undang Tipikor yaitu mekanisme perampasan aset secara perdata dan mekanisme perampasan aset secara pidana, kedua cara tersebut tetap saja masih dianggap kurang efektif dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Sehingga munculah mekanisme lain yang dianggap dapat membantu menutupi kekurangan di dalam kedua mekanisme tersebut seperti *United Nations Covenant Against Corruption* (UNCAC) dan RUU Perampasan Aset.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakteristik Aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara dan untuk mengetahui Mekanisme yang

ditetapkan agar peraturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu jalan keluar yang efektif untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Ketentuan di dalam Pasal 18 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perampasan aset masih memiliki banyak kelemahan yaitu tidak disebutkannya karakteristik tindak pidana korupsi seperti apa yang dapat dilakukan perampasan aset di dalamnya.
2. Mekanisme perampasan aset menurut Undang-Undang Tipikor masih dianggap kurang efektif untuk diterapkan karena di dalamnya masih terdapat beberapa kekurangan yang membuat mekanisme tersebut kurang efektif untuk digunakan dalam pengembalian kerugian yang di alami oleh negara akibat dari tindak pidana korupsi. Terdapat mekanisme lain yang dianggap dapat membantu dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melakukan pengembalian kerugian yang di alami oleh negara yaitu *United Nations Covenant Againts Corruption* (UNCAC) dan RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum disetujui terhadap ketentuan di dalamnya.

ABSTRAK

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PERAMPASAN ASET KORUPSI SEORANG TERPIDANA

Vonny Nastasya Nasution

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Karakteristik Aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara dan untuk mengetahui Mekanisme yang ditetapkan agar peraturan tentang perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu jalan keluar yang efektif untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** : Ketentuan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi ketentuan di dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a masih memiliki kelemahan salah satunya adalah tidak dijelaskannya karakteristik kasus tindak pidana korupsi seperti apa yang perlu dilakukannya tindakan perampasan aset. **Kedua** : Mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor terbagi menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme perampasan aset secara perdata dan mekanisme perampasan aset secara pidana.

Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Terpidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PERAMPASAN ASET SEORANG TERPIDANA**"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;

3. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. sebagai Pmbimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Anang S. Tornado. S.H., M.H, M.Kn sebagai dosen yang turut serta memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bpk Abdurrahman Hakim Nasution dan Ibu Yunira dan juga Adik saya Nayla Vida Nasution, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
9. Ahmad Zaini, yang sentiasa selalu setia menemani Penulis, memberikan semangat, doa dan keyakinan penuh agar Penulis yakin bahwa bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai;

10. Alya Suci Puteri Rosyadi yang selalu menemani dan tidak pernah meninggalkan Penulis dalam keadaan apapun selama perkuliahan;
11. Seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;
12. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini



Banjarmasin, 9 Maret 2023

Vonny Nastasya Nasution

NIM. 191021220071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tindak Pidana Korupsi	18
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	22
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	27
B. Pengertian Perampasan Aset.....	31
C. Pengertian Terpidana	38

BAB III	PEMBAHASAN	40
	A. Karakteristik aset, hasil dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara.....	40
	B. Mekanisme yang ditetapkan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi agar menjadi salah satu jalan keluar yang efektif untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara.....	47
BAB IV	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
RIWAYAT HIDUP		64



